



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Charli Hutaaruk
2. Tempat lahir : Tarutung
3. Umur/Tanggal lahir : 43/3 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Peanajagar Desa Hutaaruk Kecamatan Tarutung
Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Charli Hutaaruk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 148/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor : PDM-29/L.2.21/Eoh.2/9/2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Charli Hutaeruk terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil minibus merk Suzuki warna Orange dengan Nomor Polisi BP1927 EU dengan nomor rangka: MHYESL4153J540694 dan nomor Mesin G15A-IA540694 beserta kuncinya.Dikembalikan kepada saksi Lisbon Leonardo Hutagalung;
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi sehingga mohon untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-29/L.2.21/Eoh.2/9/2022 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Charli Huaturuk, pada hari Senin Tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Jl. Ferdinand Lumbantobing Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, “tanpa hak mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, saat Charli Hutaeruk (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) sedang berada dikamar rumahnya, tiba-tiba datang Jaiman Sihombing (DPO) sambil mengetuk jendela kamar Terdakwa, selanjutnya Jaiman Sihombing berkata kepada Terdakwa untuk mengajaknya mengambil rokok yang ada di toko UD. BORU TORUS. Selanjutnya karena terus dibujuk kemudian Terdakwa mengikuti permintaan dari Jaiman Sihombing (DPO). Bahwa sesampainya ditanggul Terdakwa meminta kepada Jaiman Sihombing (DPO) untk tetap tinggal dijalan dan tidak mengikuti Jaiman Sihombing (DPO) pergi kearah kota.
- Bahwa selanjutnya kira-kira pukul 03.30 Wib, Jaiman Sihombing (DPO) mendatangi Terdakwa yang berada disekitar tanggul dan mengatakan barang hasil curian telah ada padanya dan selanjutnya meminta Terdakwa untuk membantu mengangkat barang-barang tersebut. Kemudian Jaiman Sihombing (DPO) membawa Terdakwa menyebrangi sungai untuk mengambil karung berisi barang-barang hasil kejahatan yakni rokok-rokok yang berasa dari Toko UD. BORU TORUS yang telah berhasil disembunyikan di semak-semak. Kemudian kira-kira pukul 06.00 Wib Terdakwa bersama dengan Jaiman Sihombing (DPO) pergi ke rumah saksi Lisbon Hutagalung dengan tujuan untuk merental mobil milik saksi Lisbon.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Jaiman Sihombing (DPO) dan Lisbon Hutagalung pergi kearah Desa Lobu Singkam dan menjual barang hasil kejahatan berupa rokok tersebut kepada Saksi Pangihutan Pasaribu dengan rincian, 15 Slop rokok Sampoerna dengan harga per slop Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 5 slop rokok Pintu Gerbang 16 dengan harga per slop Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp.3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Jaiman Sihombing pergi ke arah Balige dan menjual rokok-rokok tersebut ke dua toko yang berbeda dengan total 44 slop Sampoerna dengan total penjualan sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah). selanjutnya dari hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa mendapat upah dari Jaiman Sihombing (DPO) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Wandu Togatorop mengalami kerugian material sekitar Rp.16.830.00,- (enam belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana**

Kedua

Bahwa Terdakwa Charli Huaturuk, pada hari Senin Tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Jl. Ferdinand Lumbantobing Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, *"Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, saat Charli Hutauruk (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) sedang berada di tanggul, kemudian Jaiman Sihombing (DPO) mendatangi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada sekarung berisi rokok yang tidak jauh dari tempat itu dan kemudian meminta Terdakwa untuk membantu mengangkat barang-barang tersebut. Kemudian Jaiman Sihombing (DPO) mengajak Terdakwa mengambil karung berisi rokok yang berasal dari Toko UD. BORU TORUS. Kemudian kira-kira pukul 06.00 Wib Terdakwa bersama dengan Jaiman Sihombing (DPO) pergi ke rumah saksi Lisbon Hutagalung dengan tujuan untuk merental mobil milik saksi Lisbon dimana nantinya rokok-rokok tersebut akan dijual ke beberapa toko.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Jaiman Sihombing (DPO) dan Lisbon Hutagalung pergi kearah Desa Lobu Singkam dan menjual barang hasil kejahatan berupa rokok tersebut kepada Saksi Pangihutan Pasaribu dengan rincian, 15 Slop rokok Sampoerna dengan harga per slop Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 5 slop rokok Pintu Gerbang 16 dengan harga per slop Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp.3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Jaiman Sihombing pergi ke arah Balige dan menjual rokok-rokok tersebut ke dua toko yang berbeda dengan total 44 slop Sampoerna dengan total penjualan sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah). selanjutnya dari



hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa mendapat upah dari Jaiman Sihombing (DPO) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Wandu Togatorop mengalami kerugian material sekitar Rp.16.830.00,- (enam belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wandu Togatorop, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terdapat barang-barang miliknya yang hilang dari Grosir UD Boru Torus, Jalan DR Ferdinan Lumbantobing Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, pada tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah Rokok Sampoema 16 sebanyak 60 Slop dan Rokok Pintu Gerbang sebanyak 5 (lima) slop dan uang logam kurang lebih sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa pelaku masuk kedalam Grosir UD Boru Torus milik Saksi adalah dengan mencongkel dinding papan sebanyak 2 (dua) lembar papan hingga terbuka sedikit dengan menggunakan linggis;
- Bahwa seharusnya Grosir UD Boru Torus tersebut dijaga oleh 2 (dua) orang namun karena sakit, Saksi meminta kepada orang-orang tersebut tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Saksi mengetahui ada barang-barangnya yang hilang tersebut, Saksi langsung melakukan pengecekan pada video CCTV sehingga Saksi bisa mengetahui bagaimana pelaku melakukan perbuatannya;
- Bahwa selanjutnya, Saksi melaporkan kejadian hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.830.000,00 (enam belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Lisbon Leonardo Hutagalung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 06.00, sekira pukul 06.00 WIB, datang Jaiman Sihombing dan Terdakwa kerumah Saksi untuk merental 1 (satu) unit mobil dengan uang sewa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang bensin dari mereka;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bertanya hendak dipakai kemana mobilnya, Jaiman dan Terdakwa menyatakan untuk mengantar barang;
 - Bahwa Saksi menyepakati sewa mobil tersebut dengan ketentuan Saksilah yang membawa mobilnya;
 - Bahwa kemudian mereka berhenti pertama di depan Gereja HKBP Peanajagar, lalu Jaiman Sihombing dan Terdakwa turun dari mobil dan Saksi disuruh menunggu dalam mobil;
 - Bahwa sekitar 30 menit kemudian, Jaiman Sihombing dan Terdakwa datang dengan membawa kardus namun Saksi tidak tahu apa isi dari kardus tersebut dan memasukannya kedalam mobil;
 - Bahwa Terdakwa meminta Saksi mengendarai mobil menuju Desa Lobu Singkam, lalu di samping Seminarium, Jaiman turun dari mobil dan pergi ke salah satu grosir yang tidak Saksi ketahui apa tujuannya;
 - Bahwa kemudian perjalanan dilanjutkan dengan pergi ke salah satu kedai untuk meminum kopi dan Terdakwa menurunkan rokok sampoerna 16 yang tidak Saksi ketahui jumlahnya dan mengatakan kepada Saksi bahwa rokok tersebut adalah sisa jualan konsemya temannya di sipirok namun tidak habis sehingga dijual untuk mengembalikan modalnya;
 - Bahwa selanjutnya perjalanan dilanjutkan ke Balige dan mereka menawarkan rokok di beberapa toko namun yang membeli hanya 2 tokok yang tidak Saksi ketahui Namanya;
 - Bahwa Saksi melihat rokok-rokok yang dibawa sudah habis dan mereka kembali ke Tarutung;
 - Bahwa Saksi diberi uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang bensin;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pangihutan Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Warung milik Saksi yaitu tepatnya Di Dusun Batu Nabolon Desa Lobusingkam Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, Saksi membeli 15 Slop rokok sampoerna 16 (150 bungkus rokok) dan 5 Slop rokok pintu gerbang (50 bungkus rokok);
- Bahwa rokok-rokok tersebut Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditawari untuk membeli rokok oleh Terdakwa dan temannya dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk sampoerna 16 dan Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiha) untuk rokok pintu gerbang;
- Bahwa Saksi sudah curiga rokok-rokok tersebut adalah hasil dari kejahatan namun Terdakwa dan temannya menyatakan barang-barang tersebut merupakan barang sitaan dari warung yang tidak bisa membayar hutang;
- Bahwa selanjutnya awalnya Saksi tidak mau membeli rokok tersebut namun karena harganya kemudian diturunkan oleh Terdakwa dan temannya yaitu rokok sampoerna 16 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan rokok pintu gerbang seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) maka Saksi tergiur dan membelinya;
- Bahwa pasarannya harga rokok sampoerna 16 adalah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan rokok pintu gerbang adalah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa rokok sampoerna 16 sudah laku Saksi jual dengan total penjualan Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan rokok pintu gerbang sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sisanya diserahkan kepada kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.20 WIB, Jaiman Sihombing mengambil barang milik Wandu Togatorop di Jalan Ferdinan Lumbantobing;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah sebuah karung berisi rokok sampoerna 16 sebanyak 60 Slop dan 5 Slop rokok pintu gerbang 16;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membantu Jaiman Sihombing untuk mengangkut barang milik Wandu Togatorop tersebut dari daerah tanggul Tarutung ke tempat persembunyian di sebrang sungai yaitu disemak-semak serta menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Jaiman Sihombing berhasil menjual rokok-rokok tersebut kepada Saksi Pangihutan Pasaribu dengan jumlah rokok sebanyak 15 slop sampoerna 16 dengan harga per slop adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 5 Slop rokok pintu gerbang dengan harga per slop Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaiman Sihombing menjual rokok-rokok yang belum terjual ke Balige di toko yang Terdakwa tidak kenal siapa pemiliknya, dengan rincian 44 Slop sampoerna 16 di 2 (dua) toko berbeda dengan total keseluruhan Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 slop lagi dihisap oleh Terdakwa dan Jaiman;
- Bahwa total penjualan adalah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diberikan upah karena telah membantu jual barang-barang tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Jaiman mendapatkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), lalu sisanya sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil, bensin dan makan;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapat tersebut sudah habis karena digunakan untuk bermain judi dan foya-foya;
- Bahwa kronologi kejadian hingga Terdakwa mau membantu Jaiman adalah pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib saat di rumah, tiba-tiba Jaiman Sihombing ada mengetuk Jendela Terdakwa kemudian Jaiman mengajak Terdakwa untuk mencuri dikota, kemudian Terdakwa dan Jaiman Sihombing pergi ke arah tanggul kemudian Terdakwa tidak mengikuti Jaiman Sihombing ke tempat yang dituju (ke arah kota Tarutung) tetapi menunggu di jembatan dekat tanggul sedangkan Jaiman Sihombing pergi ke kota, selanjutnya sekitar pukul 03.30 WIB Jaiman

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing menjumpai Terdakwa dan mengatakan “ayolah angkat barang-barang itu” kemudian Jaiman Sihombing membawa Terdakwa menyebrangi sungai untuk menyimpan barang hasil kejahatan tersebut. Bahwa pada pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama dengan Jaiman Sihombing pergi menjumpai Saksi Lisbon Hutagalung untuk merental mobil miliknya dan kemudian dengan mobil tersebut Terdakwa bersama dengan Jaiman Sihombing menjual barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui toko yang menjadi target pencurian tersebut yakni Toko UD. Boru Torus, namun tugas Terdakwa mengawasi dari jauh dan mengangkat barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Wandu Togatorop dengan membayar uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil minibus merk Suzuki warna Orange dengan Nomor Polisi BP1927 EU dengan nomor rangka: MHYESL4153J540694 dan nomor Mesin G15A-IA540694 beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.20 WIB, Jaiman Sihombing mengambil barang milik Wandu Togatorop di Jalan Ferdinan Lumbantobing;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Saksi Wandu Togatorop mengetahui ada barang-barangnya yang hilang tersebut, Saksi Wandu Togatorop langsung melakukan pengecekan pada video CCTV sehingga Saksi Wandu Togatorop bisa mengetahui bagaimana pelaku melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi Wandu Togatorop tidak mengenali pelaku tersebut;
- Bahwa pelaku masuk kedalam Grosir UD Boru Torus milik Saksi adalah dengan mencongkel dinding papan sebanyak 2 (dua) lembar papan hingga terbuka sedikit dengan menggunakan linggis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Grosir UD Boru Torus tersebut dijaga oleh 2 (dua) orang namun karena sakit, Saksi meminta kepada orang-orang tersebut tinggal di rumah Saksi Wandi Togatorop;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah Rokok Sampoerna 16 sebanyak 60 Slop dan Rokok Pintu Gerbang sebanyak 5 (lima) slop dan uang logam kurang lebih sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang diminta Jaiman untuk Terdakwa bawa dan disembunyikan adalah sebuah karung berisi rokok sampoerna 16 sebanyak 60 Slop dan 5 Slop rokok pintu gerbang 16;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membantu Jaiman Sihombing untuk mengangkut barang milik Saksi Wandi Togatorop tersebut dari daerah tanggul Tarutung ke tempat persembunyian yaitu di semak-semak sebrang sungai serta menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Jaiman Sihombing berhasil menjual rokok-rokok tersebut kepada Saksi Pangihutan Pasaribu dengan jumlah rokok sebanyak 15 slop sampoerna 16 dengan harga per slop adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 5 Slop rokok pintu gerbang dengan harga per slop Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaiman Sihombing menjual rokok-rokok yang belum terjual ke Balige di toko yang Terdakwa tidak kenal siapa pemiliknya, dengan rincian 44 Slop sampoerna 16 di 2 (dua) toko berbeda dengan total keseluruhan Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 slop lagi dihisap oleh Terdakwa dan Jaiman;
- Bahwa total penjualan adalah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diberikan upah karena telah membantu jual barang-barang tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Jaiman mendapatkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), lalu sisanya sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil, bensin dan makan;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapat tersebut sudah habis karena digunakan untuk bermain judi dan foya-foya;
- Bahwa kronologi kejadian hingga Terdakwa mau membantu Jaiman adalah pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib saat di rumah, tiba-tiba Jaiman Sihombing ada mengetuk Jendela Terdakwa kemudian Jaiman mengajak Terdakwa untuk mencuri dikota, kemudian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Trt



Terdakwa dan Jaiman Sihombing pergi ke arah tanggul kemudian Terdakwa tidak mengikuti Jaiman Sihombing ke tempat yang dituju (ke arah kota Tarutung) tetapi menunggu di jembatan dekat tanggul sedangkan Jaiman Sihombing pergi ke kota, selanjutnya sekitar pukul 03.30 WIB Jaiman Sihombing menjumpai Terdakwa dan mengatakan “ayolah angkat barang-barang itu” kemudian Jaiman Sihombing membawa Terdakwa menyebrangi sungai untuk menyimpan barang hasil kejahatan tersebut. Bahwa pada pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama dengan Jaiman Sihombing pergi menjumpai Saksi Lisbon Hutagalung untuk merental mobil miliknya dan kemudian dengan mobil tersebut Terdakwa bersama dengan Jaiman Sihombing menjual barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui toko yang menjadi target pencurian tersebut yakni Toko UD. Boru Torus, namun tugas Terdakwa mengawasi dari jauh dan mengangkat barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Charli Hutaeruk** yang identitas lengkap sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register PDM-29/L.2.21/Eoh.2/9/2022 dan kebenaran identitasnya telah diakui



Terdakwa tersebut di persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa di rumah, tiba-tiba Jaiman Sihombing ada mengetuk Jendela Terdakwa kemudian Jaiman mengajak Terdakwa untuk mencuri dikota, kemudian Terdakwa dan Jaiman Sihombing pergi ke arah tanggul namun Terdakwa tidak mengikuti Jaiman Sihombing ke tempat yang dituju (ke arah kota Tarutung) tetapi menunggu di jembatan dekat tanggul sedangkan Jaiman Sihombing pergi ke kota,

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.20 WIB, Jaiman Sihombing mengambil barang milik Wandu Togatorop di Jalan Ferdinan Lumbantobing;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Saksi Wandu Togatorop mengetahui ada barang-barangnya yang hilang tersebut, Saksi Wandu Togatorop langsung melakukan pengecekan pada video CCTV sehingga Saksi Wandu Togatorop bisa mengetahui bagaimana pelaku (yang tidak dikenal oleh Saksi Wandu Togatorop) melakukan perbuatannya;



Menimbang, bahwa pelaku masuk kedalam Grosir UD Boru Torus milik Saksi Wandu Togatorop adalah dengan mencongkel dinding papan sebanyak 2 (dua) lembar papan hingga terbuka sedikit dengan menggunakan linggis;

Menimbang, bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah Rokok Sampoerna 16 sebanyak 60 Slop dan Rokok Pintu Gerbang sebanyak 5 (lima) slop dan uang logam kurang lebih sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.30 WIB Jaiman Sihombing menjumpai Terdakwa di tanggul dan mengatakan "ayolah angkat barang-barang itu" kemudian Jaiman Sihombing membawa Terdakwa menyebrangi sungai untuk menyimpan barang hasil kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diminta Jaiman untuk Terdakwa bawa dan disembunyikan adalah sebuah karung berisi rokok sampoerna 16 sebanyak 60 Slop dan 5 Slop rokok pintu gerbang 16;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang sepakat menunggu Jaiman di tanggul Tarutung serta membantu Jaiman membawa barang-barang berupa sebuah karung berisi rokok sampoerna 16 sebanyak 60 Slop dan 5 Slop rokok pintu gerbang 16 milik orang lain untuk disembunyikan di semak-semak maka Majelis Hakim berkesimpulan **unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Secara Melawan Hukum" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.20 WIB, Jaiman Sihombing mengambil barang milik Wandu Togatorop yaitu berupa rokok sampoerna 16 sebanyak 60 Slop dan 5 Slop rokok pintu gerbang 16 di Jalan Ferdinan Lumbantobing lalu dihari yang sama pukul 03.30 WIB Jaiman Sihombing menjumpai Terdakwa di tanggul dan mengatakan "ayolah angkat barang-barang itu" kemudian Jaiman Sihombing membawa Terdakwa menyebrangi sungai untuk menyimpan barang hasil kejahatan tersebut di semak-semak sehingga barang milik Wandu Togatorop tersebut telah berpindah tempat dari sebelumnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Wandu Togatorop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa mengetahui dan menyadari rokok sampoerna 16 sebanyak 60 Slop dan 5 Slop rokok pintu gerbang 16 bukanlah kepunyaan Jaiman Sihombing maupun miliknya serta Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Wandu Togatorop untuk mengambil serta memindahkannya, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta pada tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.20 WIB, Jaiman Sihombing mengambil barang milik Wandu Togatorop di Jalan Ferdinan Lumbantobing;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Saksi Wandu Togatorop mengetahui ada barang-barangnya yang hilang tersebut, Saksi Wandu Togatorop langsung melakukan pengecekan pada video CCTV sehingga Saksi Wandu Togatorop bisa mengetahui bagaimana pelaku melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Saksi Wandu Togatorop tidak mengenali pelaku tersebut namun Saksi Wandu Togatorop melihat Pelaku masuk kedalam Grosir UD Boru Torus milik Saksi dari rekaman CCTV dengan mencongkel dinding papan sebanyak 2 (dua) lembar papan hingga terbuka sedikit dengan menggunakan linggis;

Menimbang bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah Rokok Sampoerna 16 sebanyak 60 Slop dan Rokok Pintu Gerbang sebanyak 5 (lima) slop dan uang logam kurang lebih sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun barang-barang yang diminta Jaiman Sihombing untuk Terdakwa bawa dan disembunyikan adalah sebuah karung berisi rokok sampoerna 16 sebanyak 60 Slop dan 5 Slop rokok pintu gerbang 16;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah membantu Jaiman Sihombing untuk mengangkut barang milik Saksi Wandu Togatorop tersebut dari daerah tanggul Tarutung ke tempat persembunyian yaitu di semak-semak sebrang sungai serta menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian hingga Terdakwa mau membantu Jaiman adalah pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib saat di rumah, tiba-tiba Jaiman Sihombing ada mengetuk Jendela Terdakwa kemudian Jaiman mengajak Terdakwa untuk mencuri dikota, kemudian

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Jaiman Sihombing pergi ke arah tanggul kemudian Terdakwa tidak mengikuti Jaiman Sihombing ke tempat yang dituju (ke arah kota Tarutung) tetapi menunggu di jembatan dekat tanggul sedangkan Jaiman Sihombing pergi ke kota, selanjutnya sekitar pukul 03.30 WIB Jaiman Sihombing menjumpai Terdakwa dan mengatakan “ayolah angkat barang-barang itu” kemudian Jaiman Sihombing membawa Terdakwa menyebrangi sungai untuk menyimpan barang hasil kejahatan tersebut. Bahwa pada pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama dengan Jaiman Sihombing pergi menjumpai Saksi Lisbon Hutagalung untuk merental mobil miliknya dan kemudian dengan mobil tersebut Terdakwa bersama dengan Jaiman Sihombing menjual barang-barang tersebut;

Bahwa Terdakwa mengetahui toko yang menjadi target pencurian tersebut yakni Toko UD. Boru Torus, namun tugas Terdakwa mengawasi dari jauh dan mengangkat barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaiman Sihombing berhasil menjual rokok-rokok tersebut kepada Saksi Pangihutan Pasaribu dengan jumlah rokok sebanyak 15 slop sampoema 16 dengan harga per slop adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 5 Slop rokok pintu gerbang dengan harga per slop Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaiman Sihombing menjual rokok-rokok yang belum terjual ke Balige di toko yang Terdakwa tidak kenal siapa pemiliknya, dengan rincian 44 Slop sampoema 16 di 2 (dua) toko berbeda dengan total keseluruhan Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 slop lagi dihisap oleh Terdakwa dan Jaiman sehingga total penjualan adalah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diberikan upah karena telah membantu jual barang-barang tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Jaiman mendapatkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), lalu sisanya sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil, bensin dan makan;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa dapat tersebut sudah habis karena digunakan untuk bermain judi dan foya-foya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah memiliki peran masing-masing dengan Jaiman Sihombing dimana Terdakwa memiliki peran untuk membantu Jaiman Sihombing menyembunyikan barang hasil kejahatan serta menjualnya

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhi seluruh unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana** maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus merk Suzuki wama Orange dengan Nomor Polisi BP1927 EU dengan nomor rangka: MHYESL4153J540694 dan nomor Mesin G15A-IA540694 beserta kuncinya yang telah disita dari Lisbon Leonardo Hutagalung Alias Gaston maka dikembalikan kepada Lisbon Leonardo Hutagalung Alias Gaston;

Menimbang, bahwa dewasa ini, selain memberikan efek jera terhadap Terdakwa, tujuan pemidanaan juga mengkehendaki suatu keinsyafan untuk melakukan perbaikan dalam diri manusia. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak semata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan guna memberikan pembinaan untuk memperbaiki diri Terdakwa di kemudian hari, sehingga Terdakwa tidak mengulangi kembali kejahatannya atau melakukan kejahatan lainnya, melainkan dapat meningkatkan kualitas diri, dan memperbaiki diri Terdakwa sehingga dapat diterima kembali di tengah kehidupan bermasyarakat;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa telah berdamai dengan Korban dengan memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Charli Hutaeruk** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Bulan dan 15 (Limabelas) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berdada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil minibus merk Suzuki warna Orange dengan Nomor Polisi BP1927 EU dengan nomor rangka: MHYESL4153J540694 dan nomor Mesin G15A-IA540694 beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Lisbon Leonardo Hutagalung Alias Gaston

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., Yosephine Artha In Avrielly, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Gindo Basthian Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)